KEMISKINAN DAERAH

2022

PERBUP SUKOHARJO NO. 92 TAHUN 2022, BD 2022/NO. 92

KABUPATEN SUKOHARJO: 274 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2022-2026

ABSTRAK:

- Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo diperlukan langkah dengan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum
  2. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
  3. Pemantauan dan Evaluasi
  4. Pendanaan
  5. Ketentuan Penutup

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Desember 2022
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 30 Desember 2022